

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Apa yang sering dihasilkan oleh kemajuan teknologi, tentu mempunyai berbagai implikasi. Disamping ada aspek manfaat tentu ada pula aspek penyalahgunaannya. Dari sisi manfaat, hasilnya tentu sudah tak dapat dihitung lagi jumlahnya dengan jari. Namun peninggalan-peninggalan dari bentuk penyalahgunaannya juga bukan hal yang patut tak diperhitungkan. Disadari atau tidak kemajuan teknologi yang merupakan hasil dari proses pembangunan telah membawa fenomena baru yang mampu yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dan tak dapat dipungkiri bahwa revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah ditemukannya komputer, yang segera di susul oleh berkembang pesatnya teknologi informasi (TI)<sup>1</sup>, yang merupakan titik sentral dalam banyak kegiatan manusia tidak terkecuali di bidang hukum<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> BPHN, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, (Jakarta:BPHN,2007), hlm 1.

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007),hlm 5.

Perkembangan teknologi komputer yang bersifat elektronik tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang terus berkembang dan mengikuti kebutuhan manusia. Dengan berkembangnya komputer dan perangkat-perangkat lainnya yang serba bersifat elektronik, telah membuat data elektronik banyak digunakan. Ada beberapa faktor yang membuat data elektronik (seperti audio, citra, video dan text) banyak digunakan, antara lain: mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya, mudah untuk penduplikasian dan penyimpanan, mudah disimpan untuk kemudian diolah atau diproses lebih lanjut, serta mudah didistribusikan, baik dengan media disk maupun melalui jaringan melalui internet.<sup>3</sup> Data elektronik adalah data yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, namun hanya dapat dilihat atau digunakan melalui bantuan alat elektronik, salah satu dari alat elektronik yang paling umum digunakan orang untuk membuat dan menggunakan data elektronik adalah komputer.<sup>4</sup>

Dengan adanya internet sebagai sistem jaringan terluas di dunia yang menghubungkan hampir seluruh komputer-komputer dunia, membuat semua komputer di dunia ini semakin mudah untuk bertukar data. Dalam *cyber space* atau dunia maya ini, hampir segala jenis informasi dapat diperoleh, yang dibutuhkan hanyalah sebuah komputer yang terhubung dengan internet. Perkembangan dunia internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat internet yang menyajikan berbagai jasa pelayanan

---

<sup>3</sup> BPHN, *Op.Cit*, hlm 2-3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 7

internet. Dalam perkembangan internet dan umumnya *cyber space* disamping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk ke dalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain yang berada dalam jaringan internet atau di dalam komputer. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002) menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi (Heru Sutadi, Kompas, 12 April 2002, 30).<sup>5</sup> Bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para *hacker*

---

<sup>5</sup> Lina Khoerunnisa, "Kejahatan Di Bidang Komputer (On-Line)" tersedia di <http://www.pemustaka.com/kejahatan-di-bidang-komputer.html>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 27 Mei 2012

dan *cracker* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang luar biasa sehingga pernah menduduki urutan kedua setelah ukraina<sup>6</sup>.

Penggunaan teknologi informasi seperti internet sekarang bukan hal yang asing lagi. Informasi berupa data-data yang ada di internet tidak ada lagi batasannya karena siapapun bebas untuk mengambil dan menggunakan informasi tersebut tanpa memperdulikan siapa pemilik dari data tersebut, bahkan data yang diambil bukan hanya data yang tidak diketahui pemiliknya saja melainkan data-data yang dengan sengaja dirahasiakan oleh pemiliknyapun dapat diambil. Hal ini sering terjadi dalam persaingan bisnis dengan maksud untuk lawan bisnisnya. Dunia maya secara perlahan merubah kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menimbulkan kerugian yang sangat banyak baik untuk masyarakat maupun negara<sup>7</sup>.

Teknologi berkembang sampai kepada dunia maya yaitu suatu hal yang sulit dijangkau oleh manusia. Dunia maya hanya berada dalam angan-angan manusia saja tetapi tidak ada dalam kenyataanya. Hukum positif belum mengarah kepada suatu pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat maya, oleh

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, "*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*" (Yogyakarta: Atma Jaya Yoyakarta, 2010), hlm. 23, mengutip Doni B.U., Komunitas Internet Indonesia Terkena Embargo, dalam <http://www.free.ulsu.org/vo3/com/ictwatch/paper/paper033.htm> diakses 4 Februari 2003.

<sup>7</sup> Maruf Effendi, "Fenomena Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dan Aplikasi Hukumannya Menuju Ketertiban Masyarakat (On-Line)" tersedia di <http://www.teknologi.kompasiana.com/internet>, diakses pada Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2012

sebab itu dalam hal pembuktian sangat sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun perangkat hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet.<sup>8</sup> Apalagi dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang.” Artinya, pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. Itulah alasannya pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Informasi elektronik) untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupannya.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur mengambil ini berarti memindahkan barang yang telah diketahuinya bahwa barang tersebut milik orang lain, sementara itu yang

---

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:Refika Aditama,2005),hlm. 6.

dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang bernilai ekonomis. Salah satu benda yang memiliki nilai ekonomis adalah data yang terdapat dalam jaringan komputer seperti internet. Walaupun tidak berwujud, suatu data dapat bernilai ekonomis bagi pemiliknya dan suatu data merupakan benda yang tidak berwujud karena tidak dapat disentuh oleh indera manusia. Pelaku tindak pidana pencurian yang objeknya berupa benda berwujud, dapat dijerat oleh hukum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena pihak yang berwenang (seperti Polisi) dapat dengan mudah untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang riil, sedangkan dalam tindak pidana pencurian melalui dunia maya seperti internet sangat sulit untuk membuktikannya karena bukti-bukti atas kejahatannya sulit untuk didapatkan sehingga pelaku dapat dengan bebas melakukan aksinya secara berulang-ulang tanpa dapat dijerat oleh hukum.

Sebagai tindak lanjut dari penanganan tindak pidana pencurian data melalui internet ini, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan oleh penulis diatas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data melalui internet?
2. Bagaimanakah pembuktian hukum dalam kasus pencurian data lewat internet?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencurian data melalui internet.
2. Untuk mengetahui cara pembuktian dalam kasus pencurian data lewat internet.

## **D. Definisi operasional**

1. Data adalah Semua fakta yang dipresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (teks), angka (numerik), gambar pencitraan (images), suara (voice) yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan

bentuk atau penambahan nilai menjadi sesuatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.<sup>9</sup>

2. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>10</sup>
3. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mizamil, *Modul Kuliah Hukum Telematika*, 2011, Universitas Esa Unggul.

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN. No. 58 TLN No. 4843, pasal 1 butir 1.

<sup>11</sup> *Loc.cit*, *Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, pasal 1 ayat butir 4.



## E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

### 1. Tipe penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website, artikel di majalah atau koran serta hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

### 2. Sifat penelitian

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengaturan hukum di dalam teori dengan kenyataan di lapangan. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.43.

hipotesa tertentu.<sup>13</sup> Bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah<sup>14</sup>.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian berupa wawancara dengan aparat kepolisian yang khusus menangani kejahatan di dunia maya,<sup>15</sup> artikel-artikel yang berkaitan dengan kejahatan pencurian data melalui internet.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>15</sup> Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan AKBP Audie S. Latuheru, Kepala Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, tanggal 7 Agustus 2012 pukul 12.30 WIB dan 16 Agustus 2012 pukul 12.00 WIB.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.33.

#### 4. Objek Penelitian

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga tidak mempergunakan grafik angka maupun rumus-rumus, tetapi dilakukan dengan mengklarifikasi masalah-masalah yang ada.

#### 5. Cara Penarikan Kesimpulan

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif data berupa uraian-uraian yang sistematis dan penulisannya tidak menggunakan angka-angka dan rumusan statistik.

### **F. Sistematika penulisan**

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Tediri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II     ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN, HUKUM TELEMATIKA DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI DI INTERNET**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP dan UU ITE.
2. Pengertian Hukum Telematika Serta Aspek-Aspek Dalam Hukum Telematika

3. Perlindungan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Di Internet

### **BAB III SEJARAH MENGENAI INTERNET, LATAR BELAKANG PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG TELEMATIKA DAN BEBERAPA CYBER LAW DI NEGARA LAIN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Sejarah internet
2. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Cyberlaw Di Negara Lain
4. Macam-macam Kejahatan CyberCrime

### **BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UU ITE**

Dalam bab ini akan dibahas analisa dari tindak pidana pencurian data melalui internet dihubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), cara pembuktian dalam kasus pencurian data melalui internet dan penanganan tindak pidana pencurian data melalui internet.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.